



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

YUSLIFAR ARTADI, ST, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Selaparang RT/RW 002/031, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, memberikan kuasa kepada :-----

MOH HABIB AL KUTHBI, S.Sy.M.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada EI & Partners, alamat di Jalan Masjid Nurul Huda, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Melawan

WALIKOTA MATARAM, tempat kedudukan di Jalan Pejanggih Nomor 16, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:18 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada :-----

1. **I GEDE SUKARMO, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultan I GEDE SUKARMO, SH.,MH & Partners, beralamat di Jalan Catur Warga No. 7 Mataram ;-----

Hal 1 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BENY BAKARY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 39 B Gunung Sari Lombok Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 71/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. **DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Hal 2 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Januari 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tertanggal 20 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 17 Pebruari 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal 3 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 20 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Ahli, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan bandingnya ;-----

Hal 4 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 86/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020** oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan **Hj. EVITA**
Hal 5 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 Putusan No.71/B/2020/PT.TUN.SBY